

STUDI DESKRIPTIF MENGENAI PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERKAIT PAJAK PENGHASILAN PADA TIGA UMKM INDUSTRI MAKANAN DI KOTA BANDUNG

Natisha Nathaniaputeri Soetanto¹,

Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan

Dr. Muliawati, SE., M.Si., Ak., CA.

Dosen Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan

ABSTRACT

Tax is one of the main revenue source elements used for the benefit of a country. Most of the state revenue from taxes comes from income tax. One of the tax subjects that has the potential to make a significant contribution to tax revenue is the tax subject that runs Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). In reality, this is not easy due to the possibility of various interpretations of taxation aspects among MSME actors, such as the low level of knowledge of tax obligations. There are many MSME actors who still pay little attention and are negligent towards tax obligations. The research method used in this research is descriptive qualitative. Primary data was collected using structured interview techniques. The object of this research is taxation knowledge and taxpayer compliance. The results of this study indicate that one MSME does not have comprehensive knowledge of the Income Tax obligations that must be fulfilled, while the two MSMEs show comprehensive knowledge of these obligations. The three MSMEs cannot be categorized as compliant taxpayers because they do not meet formal and material compliance.

Keywords: *Income Tax, Tax Compliance, Tax Knowledge, MSMEs*

ABSTRAK

Pendapatan negara dari pajak sebagian besar bersumber dari pajak penghasilan (PPh). Salah satu subjek pajak yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak adalah subjek pajak yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Realitanya, hal tersebut tidak mudah akibat adanya kemungkinan berbagai interpretasi mengenai aspek-aspek perpajakan di kalangan pelaku UMKM, seperti rendahnya tingkat pengetahuan terhadap kewajiban perpajakan. Terdapat banyak pelaku UMKM yang masih kurang memperhatikan dan lalai terhadap kewajiban perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur. Objek penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa satu UMKM tidak memiliki pengetahuan secara menyeluruh mengenai kewajiban Pajak Penghasilan yang harus dipenuhi, sementara kedua UMKM menunjukkan pengetahuan yang menyeluruh mengenai kewajiban tersebut. Ketiga UMKM belum dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh karena tidak memenuhi kepatuhan formal dan material.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan (PPh), Pengetahuan Pajak, UMKM

1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu elemen sumber pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan di suatu negara. Pendapatan negara dari pajak sebagian besar bersumber dari pajak penghasilan (PPh). Mengutip Nurhidayah (2022), pajak penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikenakan kepada orang pribadi maupun

¹ nathisoetanto02@gmail.com

badan atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak di Indonesia adalah sekitar 19,27 juta Wajib Pajak, namun hanya 12,7 juta Wajib Pajak yang taat melaporkan SPT Tahunan PPh sehingga dengan realisasi tersebut rasio kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 65,8% (Ortax, 2024).

Salah satu subjek pajak yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak adalah subjek pajak yang menjalankan entitas bisnis berskala kecil dan menengah yang dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan dataset yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bandung, terdapat 10.149 unit UMKM yang terdiri dari jenis usaha kuliner, busana, kerajinan tangan, perdagangan, dan lainnya dengan rentang waktu tahun 2016-2023. Di antara sektor tersebut, sektor makanan sebagai salah satu jenis UMKM yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah.

Movanita (2019) mengatakan bahwa pajak masih merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Hal itu diakibatkan karena adanya kemungkinan berbagai interpretasi mengenai aspek-aspek perpajakan di kalangan pelaku UMKM, seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Terdapat banyak pelaku UMKM yang masih kurang memperhatikan dan lalai terhadap kewajiban perpajakan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM terkait pajak penghasilan pada industri makanan di Kota Bandung.

2. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan baik oleh individu maupun badan yang bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara demi kemakmuran rakyat.

2.2. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan merupakan pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh aspek perpajakan yang relevan yang harus dipahami oleh Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat memberikan landasan untuk melakukan evaluasi, pengambilan keputusan, dan penerapan strategi manajemen perpajakan yang efektif sehingga kewajiban perpajakan dapat terpenuhi.

2.3. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kesanggupan Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Mardlo, 2023). Menurut (Rahayu, 2020), kepatuhan perpajakan mencakup dua aspek utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merujuk pada ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, yang meliputi pendaftaran tepat waktu untuk memperoleh NPWP, penyeteroran pajak terutang secara tepat waktu, dan pelaporan pajak yang sudah dibayar serta perhitungan perpajakannya sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Sementara itu, kepatuhan material berkaitan dengan pemenuhan ketentuan material perpajakan, seperti ketepatan dalam menghitung pajak terutang berdasarkan peraturan yang berlaku, serta ketepatan dalam memotong atau memungut pajak ketika wajib pajak bertindak sebagai pihak ketiga.

2.4. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat (1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan merupakan segala pertambahan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Indonesia, yang dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap individu dan badan sehubungan dengan pendapatan yang diperoleh selama satu tahun pajak.

3. METODE DAN DATA**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif disusun dengan tujuan menggambarkan karakteristik permasalahan yang melekat pada objek penelitian di lapangan serta memberikan analisis rinci dalam bentuk kata-kata dengan memanfaatkan berbagai metode. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data penelitian yang lebih menekankan pada proses interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah melakukan riset lapangan atau *field research* dengan teknik wawancara. Wawancara dapat diterapkan ketika penelitian bermaksud merancang studi pendahuluan guna mengidentifikasi isu-isu yang diselidiki lebih lanjut. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak pada tiga UMKM yang bergerak di industri makanan dan berlokasi di Kota Bandung.

4. PEMBAHASAN**

4.1. Pengetahuan Perpajakan Tiga UMKM Industri Makanan di Kota Bandung terkait PPh

Pengetahuan pajak merupakan hal yang penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Oleh karena itu, narasumber diberikan beberapa pertanyaan mengenai proses bisnis dan pertanyaan seputar kewajiban perpajakan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan. Hal ini berguna untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki UMKM terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh).

4.1.1. Pengetahuan Perpajakan UMKM A terkait Pajak Penghasilan

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha, yaitu S, UMKM A adalah sebuah usaha kuliner yang berfokus pada masakan tradisional Indonesia dan didirikan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Tanpa memiliki toko fisik, UMKM ini mengandalkan layanan pengiriman berbasis daring dan produk dengan kemasan siap saji. Pendapatan usaha ini tercatat atas nama pemiliknya, S, yang merupakan Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto mencapai Rp 1,2 miliar per tahun. Oleh karena itu, penghasilan S dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Meskipun S memiliki penghasilan di atas batas tidak kena pajak, ia kurang memahami kewajiban perpajakannya, khususnya terkait PPh Final UMKM. Ketidaktahuan ini menyebabkan S tidak memenuhi kewajiban pembayaran PPh Final dengan tepat waktu, yang seharusnya

dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. S juga tidak mengetahui bahwa peredaran bruto di bawah Rp 500 juta dikecualikan dari pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022.

Selain itu, S mempekerjakan lima karyawan dan memiliki kewajiban untuk memotong serta melaporkan PPh Pasal 21, namun ia tidak melakukan pencatatan yang diperlukan akibat kesalahpahaman terhadap kewajiban tersebut. S juga memperoleh penghasilan tambahan dari bunga tabungan dan dividen, yang merupakan objek pajak PPh Pasal 4 ayat (2). Namun, S tidak menyadari bahwa bunga tabungan dikenakan PPh final, dan ia juga tidak memahami aturan mengenai reinvestasi dividen agar tidak dikenakan pajak. Walaupun S telah melaporkan penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk Tahun Pajak 2022 dan 2023, ia belum sepenuhnya memahami sanksi administrasi yang dapat timbul akibat keterlambatan pelaporan. Pengetahuan S tentang batas waktu pelaporan dan dokumen pendukung terbilang cukup, namun kurangnya pemahaman mengenai sanksi administrasi menunjukkan bahwa terdapat aspek perpajakan yang perlu ditingkatkan.

4.1.2. Pengetahuan Perpajakan UMKM B terkait Pajak Penghasilan

UMKM B merupakan usaha yang dikelola oleh Subjek E, yang bergerak dalam produksi dan penjualan olahan ikan, seperti pempek dan batagor. Usaha ini telah beroperasi selama lebih dari satu dekade, dan sejak tahun 2020, Subjek E mulai mengelola salah satu cabang usaha secara mandiri setelah memisahkan penghasilan dari bisnis keluarganya. Selain mengandalkan penjualan di toko fisik, UMKM B juga memanfaatkan platform daring untuk memperluas jangkauan pemasaran. Seluruh penghasilan usaha ini dicatat atas nama Subjek E, seorang Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan tahunan yang melampaui Rp 500 juta.

Subjek E memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakannya, termasuk perhitungan PPh Final sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan PP 55/2022. Ia memahami bahwa dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan peredaran bruto dan mengetahui batas peredaran bruto yang tidak dikenakan pajak. Namun, sejak Tahun Pajak 2022, Subjek E mulai melaporkan penghasilan yang lebih rendah dari sebenarnya untuk memanfaatkan fasilitas tidak kena pajak, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pemahaman dan praktik pelaporan pajaknya. Meskipun demikian, E mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan PPh Final UMKM, termasuk batas waktu penyetoran yang diatur dalam PMK 164/2023.

Dalam operasional UMKM B, subjek E mempekerjakan tiga karyawan tidak tetap yang menerima gaji bulanan di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meski demikian, E tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21, namun E tidak mencatat penghasilan karyawan yang seharusnya menjadi dasar pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Di sisi lain, Subjek E secara rutin melaporkan SPT Tahunan dan memiliki pemahaman yang baik tentang dokumen pendukung yang diperlukan serta batas waktu pelaporan yang jatuh pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Kemampuan E dalam memanfaatkan platform elektronik untuk pengisian SPT juga mendukung kelancaran proses pelaporan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan.

4.1.3. Pengetahuan Perpajakan UMKM C terkait Pajak Penghasilan

UMKM C adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan minuman dan es krim, yang mulai beroperasi pada tahun 2022 dengan toko fisik sebagai sarana utama. Toko ini menyediakan produk dalam kemasan siap saji untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara cepat dan praktis. UMKM C terdaftar sebagai Wajib Pajak berbentuk badan hukum, yaitu CV X, yang bertanggung jawab atas seluruh penghasilan dari kegiatan operasionalnya. Dengan peredaran bruto bulanan sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta, CV X dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% sesuai dengan ketentuan dalam PP 55/2022. Pemilik CV X, Subjek C, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perhitungan kewajiban pajak dan mekanisme penyetoran PPh Final.

Subjek C juga memahami batas waktu penyetoran PPh Final yang harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. CV X berhak memanfaatkan pengenaan PPh Final hingga Tahun Pajak 2025, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam operasionalnya, CV X mempekerjakan delapan karyawan tetap dan memiliki kewajiban untuk memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Meskipun sebagian penghasilan karyawan berada di bawah batas PTKP, CV X tetap bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak bagi karyawan yang penghasilannya melebihi batas tersebut. Namun, Subjek C tidak melaporkan semua penghasilan karyawan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 untuk mengurangi beban gaji karyawan.

Selain kewajiban terkait PPh Pasal 21, CV X juga memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas sewa bangunan dan PPh Pasal 23 atas jasa yang diterima. Meskipun Subjek C memahami kewajiban pemotongan kedua jenis pajak tersebut, tidak semua transaksi jasa dipotong pajak. CV X secara rutin melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan memahami pentingnya dokumen pendukung serta batas waktu pelaporan. Subjek C menyadari adanya sanksi administrasi yang dapat dikenakan jika terdapat keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan,

4.2. Kepatuhan Wajib Pajak Tiga UMKM Industri Makanan di Kota Bandung terkait PPh

Dalam pembahasan ini, penelitian diarahkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak dari tiga UMKM terkait kewajiban Pajak Penghasilan. Kepatuhan wajib pajak melibatkan pemenuhan berbagai aspek, termasuk perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh masing-masing UMKM dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan, yang dalam banyak kasus berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan pemilik usaha. Analisis ini akan menguraikan sejauh mana ketiga UMKM tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM A terkait Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas dalam administrasi perpajakan. Pemilik UMKM A, Subjek S, baru mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada Tahun Pajak 2022, meskipun usaha tersebut telah beroperasi sejak tahun 2020. Keterlambatan ini disebabkan oleh adanya penghasilan dari pekerjaan lain sehingga S diharuskan untuk membuat NPWP. Sebagai Wajib Pajak orang pribadi, S berkewajiban membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh), termasuk PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 21, tetapi S tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak final atas usahanya, bahkan melaporkan penghasilan dalam SPT Tahunan yang lebih rendah dari realitasnya.

UMKM A dengan peredaran bruto tahunan sebesar Rp 1,2 miliar seharusnya dikenakan PPh Final sebesar 0,5% sesuai PP Nomor 55 Tahun 2022. Namun, S tidak melaporkan penghasilan secara akurat dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga berpotensi dikenai sanksi administrasi. Pada Tahun Pajak 2023, S juga memperoleh penghasilan tambahan berupa bunga tabungan dan dividen, tetapi tidak mencantumkan seluruhnya dalam SPT Tahunan, yang menunjukkan ketidakpatuhan dalam pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2).

Dalam kaitannya dengan PPh Pasal 21, meskipun penghasilan karyawan UMKM A berada di bawah batas PTKP dan tidak dikenakan pemotongan pajak, S tetap wajib melaporkan pajak tersebut. Namun, S tidak membuat catatan penghasilan karyawan sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, sehingga tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Secara keseluruhan, S tidak mematuhi kepatuhan formal dan material dalam pelaporan pajaknya, baik dari segi ketepatan waktu maupun keakuratan perhitungan pajak terutang. Oleh karena itu, S tidak dapat

dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh.

4.2.2. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM B terkait Pajak Penghasilan

Subjek E, pemilik UMKM B, telah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP. Sebagai Wajib Pajak orang pribadi, E bertanggung jawab untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh), termasuk PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 21. Namun, meskipun peredaran bruto UMKM B melebihi Rp 500.000.000, E tidak melakukan penyeteroran PPh Final sebesar 0,5% sebagaimana diwajibkan, bahkan mengakui bahwa penghasilan yang dilaporkan dalam SPT telah diperkecil untuk mengurangi kewajiban pajak.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Subjek E tidak memenuhi kewajiban perpajakan terkait PPh Final UMKM, dengan pelaporan SPT yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang KUP. Selain itu, E juga memiliki kewajiban untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, tetapi tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun penghasilan karyawan berada di bawah batas PTKP. Subjek E tidak menyusun catatan perhitungan penghasilan karyawan, sehingga tidak ada dasar untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Dalam evaluasi terhadap kepatuhan perpajakan, Subjek E tidak memenuhi kriteria kepatuhan formal maupun material. Walaupun NPWP telah didaftarkan sesuai waktu, E gagal melaksanakan penyeteroran dan pelaporan PPh Final UMKM sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun secara formal tidak memiliki tunggakan pajak, tindakan menunda pelaksanaan kewajiban dapat dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan. Dengan begitu, Subjek E tidak dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang patuh, karena tidak memenuhi standar pelaporan SPT yang tepat waktu dan akurat.

4.2.3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM C terkait Pajak Penghasilan

CV X, sebagai Wajib Pajak Badan, telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU KUP. Sebagai Wajib Pajak, CV X memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM dan melakukan pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, termasuk PPh Pasal 4 ayat (2) untuk sewa bangunan, PPh Pasal 21 untuk penghasilan karyawan, dan PPh Pasal 23 untuk jasa yang diterima. CV X mencatat rata-rata peredaran bruto tahunan sekitar Rp 3 miliar, dan secara rutin menyetorkan PPh final terutang setiap bulan. Namun, pada Tahun Pajak 2023, pendapatan usaha meningkat menjadi Rp 5 miliar, yang seharusnya dikenakan tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh.

Pemilik CV X mengakui bahwa peredaran bruto yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, dengan tujuan agar tetap berada di bawah batas Rp 4,8 miliar untuk memanfaatkan tarif PPh final. Tindakan ini melanggar ketentuan perpajakan dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 38 UU KUP. Selain itu, CV X juga memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa bangunan dan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, tetapi tidak melaporkan seluruh karyawan secara lengkap, tidak menyetorkan PPh Pasal 23 untuk beberapa jasa yang diterima, serta tidak memotong PPh 4 ayat (2) atas sewa. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.

Dalam evaluasi kepatuhan pajak, CV X tidak memenuhi kriteria formal dan material. Meskipun telah memperoleh NPWP tepat waktu, CV X belum melakukan penyeteroran dan pelaporan PPh yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CV X tidak memiliki tunggakan pajak secara formal, tetapi secara implisit dapat dianggap menunda pembayaran pajak terutang. Dengan tidak melakukan audit laporan keuangan dan tidak memenuhi kewajiban pelaporan SPT

dengan tepat waktu, CV X belum dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak patuh.

4.3. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Tiga UMKM Industri Makanan di Kota Bandung

Penelitian ini menganalisis hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak di tiga UMKM. Pemilik UMKM A, yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Farmasi, menunjukkan kurangnya pengetahuan perpajakan dan berusaha menghindari kewajiban pajaknya. Sebaliknya, pemilik UMKM B dan C, yang berpendidikan Sarjana Akuntansi, memiliki pengetahuan lebih luas tentang perpajakan tetapi tetap terlibat dalam penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan pajak, di mana pemahaman yang rendah dapat menciptakan persepsi bahwa penghindaran pajak adalah pilihan yang lebih menguntungkan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa individu yang tidak memahami konsekuensi hukum dari penghindaran pajak cenderung lebih memilih untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan.

Meskipun UMKM B dan C memiliki pengetahuan yang lebih baik, kedua subjek tetap berusaha menghindari pajak, yang menunjukkan bahwa faktor lain seperti norma sosial dan persepsi tentang sanksi juga berperan penting dalam perilaku wajib pajak. Pengetahuan perpajakan harus mencakup pemahaman tentang konsekuensi dari penghindaran pajak, karena individu yang memahami sanksi dan manfaat kepatuhan cenderung lebih patuh (Willienty & Jenni, 2021). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM, perlu ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan yang tidak hanya fokus pada peraturan, tetapi juga pada konsekuensi dari tindakan penghindaran pajak.

5. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM Industri Makanan di Kota Bandung, ditemukan bahwa pemilik UMKM A, B, dan C memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terkait kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh). UMKM A mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akibat kurangnya pengetahuan, sedangkan UMKM B menunjukkan pemahaman yang lebih baik namun terindikasi melakukan penghindaran pajak. UMKM C, meskipun memiliki pemahaman komprehensif, masih menunjukkan ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pemotongan pajak. Secara keseluruhan, ketiga UMKM tidak mematuhi kewajiban perpajakan baik secara formal maupun material, yang berpotensi mengakibatkan sanksi administratif. Selain itu, temuan dari penelitian ini adalah pengetahuan yang lebih baik tidak selalu menjamin kepatuhan, dan sikap negatif terhadap kewajiban pajak dapat muncul dari kurangnya pemahaman perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardlo, Zidni Amaliah. (2023). "Apakah Kemudahan Pajak akan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak?". *Pajak.go.id*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/apakah-kemudahan-pajak-akan-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak#:~:text=Di%20beberapa%20negara%20seperti%20Amerika,dengan%20benar%20dan%20tepat%20waktu.>
- Movanita. (2019). "Banyak UKM Gulung Tikar Karena Masalah Pajak." *Kompas.com*. Diakses pada 20 Mei 2024, dari [https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/064710526/banyak-ukm-gulung-tikar-karena-masalah-pajak#google_vignette.](https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/09/064710526/banyak-ukm-gulung-tikar-karena-masalah-pajak#google_vignette)

Nurhidayah, H. (2022). "PPh Penyumbang Pajak Terbesar dari Tahun ke Tahun". *Pajak.com*. Diakses pada 19 Mei 2024, dari <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/pph-penyumbang-pajak-terbesar-dari-tahun-ke-tahun/>.

Peraturan Pemerintah (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Rahayu, S. K. (2020). "Perpajakan Indonesia: Konsep, Sistem, dan Implementasi". Bandung: Rekayasa Sains.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Willienty, T., & Jenni, J. (2021). "Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus di Rumah Makan Daerah Pasar Lama Tangerang)". *ECo-Fin*. Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://doi.org/10.32877/ef.v3i3.413>.

Zola. (2024). "Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Sulit Menanjak". *Ortax*. Diakses pada 19 Mei 2024, dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18827>.